

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 1640/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 Juni 2022 saya Ade Husniati, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Juheri bin Arsudin, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Komplek UKA Blok AE Rt.008 Rw.08 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara; sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 1640/Pdt.G/2022/PA.Sbg Kamis, 02 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Juheri bin Arsudin) terhadap Penggugat (Unengsih binti Johadi);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~/tidak bertemu dengan Tergugat, Melas pemberitahuan isi putusan
selanjutnya disampaikan melalui keluarga tugu utara

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

JUHERI

Jurusita,

ADE HUSNIATI



NO.395/071.562

HANDAYANI, S.AP

